

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai potensi dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal adalah:

1. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mengatur Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2014 sebesar Rp. 23.991.947.746, Tahun 2015 sebesar Rp. 25.092.054.729, dan Tahun 2016 sebesar Rp. 25.092.054.729.
4. Jumlah Potensi Penerimaan yang terus meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh meningkatnya Pokok Tunggakan Pajak dari tahun ke tahun. Tahun 2014 sebesar Rp. 4.330.352.983, Tahun 2015 sebesar Rp. 4.330.352.983, dan Tahun 2016 sebesar Rp. 6.066.820.696. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai tanah dan atau bangunan tidak bertempat tinggal di Kabupaten Kendal sehingga sulit untuk ditemui, selain itu adanya kesalahan oleh pihak fiskus dalam penulisan nama Wajib Pajak ataupun luas Objek Pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan juga dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak mau membayar pajakyang terutang.
5. Realisasi Penerimaan PBB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 efektivitas penerimaan PBB selalu mengalami penurunan.

6. Adanya upaya-upaya yang terus menerus dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran PBB diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB.
7. Petugas pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap Objek Pajak karena Objek Pajak dapat berubah sewaktu-waktu, baik disebabkan karena pengalihan Objek Pajak kepada orang lain atau pembangunan yang tidak diketahui dalam waktu singkat.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan Tugas Akhir yang telah dilakukan, adapun saran yang disampaikan kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dan penetapan sanksi yang tegas harus dilaksanakan dan benar-benar diterapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku, guna mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang terutang atas PBB.
2. Upaya penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang manfaat membayar PBB sebaiknya dijadwalkan secara rutin dan bukan hanya karena adanya permintaan penyuluhan dari petugas desa atau kecamatan.
3. Penyampaian dokumen PBB (SPPT) kepada Wajib Pajak perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga dokumen tersebut dapat sampai di tangan Wajib Pajak tepat waktu.
4. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam taat membayar Pajak, agar semua keperluan pembiayaan pembangunan Negara dapat terlaksana dengan baik.
5. Penulis selanjutnya diharapkan agar melakukan perbaikan pada penulis sebelumnya dan dilakukan pada lokasi lainnya atau pada skala lokasi yang lebih besar sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.